



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENATAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAN KOMISI – KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 47, pasal 48, pasal 66, pasal 67, dan pasal 68 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau hal perubahan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau masa jabatan 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sanggau (Lembaran daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 007/F.PDIP-DPRD/IX/2026 tanggal 24 September 2026 Perihal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat kelengkapan DPRD;

3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 02/FPG/I/2026 tanggal 6 Oktober 2026 Perihal AKD Fraksi GOLKAR;
4. Surat Fraksi Gerindra Nomor: 12/F-GERINDRA/DPRD-II/IX/2026 tanggal 30 September 2026 Hal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
5. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 08/FPD/IX/2026 tanggal 23 September 2026 Hal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Nasdem Nomor: 002/AKD/F.NASDEM/IX/2026 tanggal 29 September 2026 Hal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
7. Surat Fraksi Amanat Persatuan Nomor: 09/F.AP-DPRD/IX/2026 tanggal 28 September 2026 Perihal Surat Permohonan Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Amanat Persatuan;
8. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor: 005/F-KB/DPRD-SGU/IX/2026 tanggal 28 September 2026 Perihal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diktum KESATU sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 12 Oktober 2026



KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI

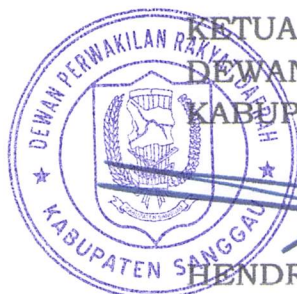
Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 12 Oktober 2026
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAN KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU MASA JABATAN 2024-2029

KOMISI – KOMISI DPRD KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG KERJA
1.	KOMISI 1	ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md.	Ketua	PEMERINTAHAN DAN HUKUM 1. Pemerintahan; 2. Hukum dan Perundang-Undangan; 3. Ketenteraman dan Ketertiban; 4. Kependudukan; 5. Komunikasi dan Informasi; 6. Hak Asasi Manusia; 7. Aparatur dan Kelembagaan; 8. Perizinan; 9. Sosial Politik; 10. Organisasi Masyarakat; 11. Pertanahan dan Aset; 12. Perlindungan Konsumen; 13. Perlindungan Hak Masyarakat Adat; 14. Pemekaran Daerah; 15. Kearsipan Daerah; dan 16. Perbatasan.
		MARULAK MARBUN	Wakil Ketua	
		ROPINA, S.Pd.SD.	Sekretaris	
		EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	Anggota	
		FRANSISKUS DEDI, S.E	Anggota	
		EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom.	Anggota	
		YUVENALIS KRISMONO, S.E.,M.Si.	Anggota	
		ISMAIL H.A.M	Anggota	
2.	KOMISI 2	HENDRYKUS BAMBANG, S.IP.	Ketua	PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN 1. Perdagangan; 2. Perindustrian; 3. Pertanian; 4. Perikanan; 5. Peternakan; 6. Perkebunan; 7. Kehutanan; 8. Pengadaan Pangan; 9. Logistik; 10. Pariwisata; 11. Koperasi; 12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 13. Keuangan Daerah; 14. Perpajakan; 15. Retribusi; 16. Perbankan; 17. Perusahaan Daerah; 18. Perusahaan Patungan; 19. Dunia Usaha; dan 20. Penanaman Modal.
		DICKY, S.Hut.	Wakil Ketua	
		KANCILKUS, S.P.	Sekretaris	
		Dr. JUMADI S.Sos., M.Pd.,M.H.	Anggota	
		ADIHARTO SINGKU, S.Sos.	Anggota	
		HERRI SAMUEL, S.P.	Anggota	
		YULIUS TEHAU, S.P.	Anggota	
		SUPRATMAN, S.H.	Anggota	
		TITIK ERNI KURNIAH	Anggota	
		NADOS, S.P.	Anggota	
		SUPRIYADI, S.Sos.	Anggota	

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG KERJA
3.	KOMISI 3	Dr. YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	Ketua	PEMBANGUNAN 1. Pekerjaan Umum; 2. Tata Kota; 3. Kebersihan; 4. Pertamanan 5. Perhubungan; 6. Pertambangan dan Energi; 7. Perumahan dan Permukiman; 8. Lingkungan Hidup; 9. Riset dan Teknologi; dan 10. Pembangunan Infrastruktur
		SAIFIN	Wakil Ketua	
		WENDY KRISANDY, S.Pd.	Sekretaris	
		ANSELMUS EFENDI, S.H.,M.H.	Anggota	
		FRANSISKUS TAUFIK	Anggota	
		ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	Anggota	
		LEONARDO A.H.SILALAH, S.H.,M.H.	Anggota	
		ZULKARNAIN	Anggota	
		BISON	Anggota	
		TAUFIK HIDAYATULLAH, S.H.	Anggota	
4.	KOMISI 4	PAULUS, S.Sos.	Ketua	KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Agama; 2. Sosial; 3. Ketenagakerjaan; 4. Kebudayaan dan Adat Istiadat Daerah; 5. Pendidikan; 6. Perpustakaan; 7. Organisasi Kemasyarakatan; 8. Pemuda dan Olahraga; 9. Ilmu Pengetahuan; 10. Kesehatan dan Keluarga Berencana; 11. Pemberdayaan Perempuan; 12. Transmigrasi / Mobilitas Penduduk; 13. HIV/AIDS dan Narkotika; 14. Perlindungan anak; dan 15. Penanggulangan Bencana.
		ALFONSUS MASGIO, S.K.M.	Wakil Ketua	
		AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd.	Sekretaris	
		YOHANES ANES, S.H.	Anggota	
		SAHDAN	Anggota	
		YONATAN MULYADI. A, S.I.P.	Anggota	
		EDY RAKHMAN	Anggota	
		DIDI DARMADI, A.Md.	Anggota	

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 12 Oktober 2026



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI